

DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG SUDAH MENGAJUKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) TAHUN 2024



Sumber Gambar: www.myedisi.com

Isi berita:

Dinas Pendidikan Kota Palembang telah mengajukan permohonan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk alokasi tahun 2024. Hal itu diungkapkan Pj Wali Kota Palembang, H. Ratu Dewa, usai pembinaan dan sosialisasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru Formasi tahun 2022 di The Sultan Convention Centre pada Rabu, 18 Oktober 2023.

“Disdik Palembang memang telah mengajukan permohonan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Saya sudah minta dengan Pj Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), termasuk BPKAD coba untuk alokasikan di 2024,” kata Ratu Dewa. Setelah itu usulan dibawa ke DPRD. Kalau pun tidak bisa terpenuhi secara maksimal, ada biaya BOSDA untuk Disdik tahun depan. “Insya Allah kita upayakan, angkanya juga lagi dikaji,” ujar Ratu Dewa.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, H. Ansori, BOSDA telah ada Perdanya yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Implementasi Standar Minimal Pendidikan Dasar. “Tentunya apa yang disampaikan dari Pak Pj Sekda maupun Wako agar dibuat lagi regulasinya. Karena ini harus ada turunannya seperti Perwali, maka ini akan kami kaji dulu. Agar kita tidak berbentur dengan aturan-aturan yang ada di pusat,” jelasnya. Ansori mengatakan, untuk alokasi anggaran BOSDA di Palembang akan dikaji dan disesuaikan dengan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang.

Tapi kita harap ini bisa diatas 5 persen,” katanya. Alokasi BOSDA, tentunya ada untuk siswa seperti beasiswa, seragam untuk siswa tidak mampu, tunjangan Guru ASN dan PPPK termasuk Kepala Sekolah juga, dan lain sebagainya. "Tahun depan juga ada bergulir terus. Untuk tahun 2023 di angka Rp 230 miliar. Untuk penyaluran semuanya

dapat. Semua siswa dapat, kalau SD Rp900.000,00 per tahun, SMP Rp1.100.000,00, dan TK Rp600.000,00. Nilainya beda-beda," tutupnya.

Sumber berita:

1. <https://sumeks.disway.id/read/683559/dinas-pendidikan-kota-palembang-sudah-ajukan-bosda-tahun-2024>, Dinas Pendidikan Kota Palembang Sudah Ajukan BOSDA Tahun 2024, 18 Oktober 2023.
2. <https://www.beritasatu.com/network/sumselupdate/37757/disdik-palembang-minta-anggaran-bosda-termasuk-buat-pppk>, Disdik Palembang Minta Anggaran BOSDA Termasuk buat PPPK, 18 Oktober 2023.

Catatan:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Pasal 46 ayat (1), *Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.*
 - Pasal 46 ayat (3), *Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022
 - Pasal 51 ayat (1), *Pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.*
 - Pasal 51 ayat (2), *Dana pendidikan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:*
 - a. *anggaran Pemerintah;*
 - b. *anggaran pemerintah daerah;*
 - c. *bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau*
 - d. *sumber lain yang sah*
 - Pasal 83 ayat (1), *Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan dapat diberikan dalam bentuk hibah.*
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

- Pasal 1 angka 4, *Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - Pasal 48 ayat (1), *Biaya operasional bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang tidak ditetapkan sebagai penerima dan/atau tidak menerima Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.*
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran Huruf D angka 2 poin e. 1), *Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - Lampiran Huruf D angka 2 poin e. 1), *Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.*
- e. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Implementasi Standar Minimal Pendidikan Dasar
- Pasal 10 ayat (1), *Pendanaan yang berkaitan dengan pemenuhan SPM Pendidikan Dasar, merupakan tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Kota dan Masyarakat.*
 - Pasal 10 ayat (2), *Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Kota secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan sekurang-kurangnya 20% (duapuluh persen) dari Pendapatan Asli Daerah*
 - Pasal 10 ayat (3), *Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Biaya Operasional Sekolah Nasional dan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan serta dana Transfer Pusat ke Daerah dalam bentuk hibah Bantuan Pemerintah maupun sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku.*

- Pasal 10 ayat (4), *Pendanaan yang berkaitan dengan implementasi SPM Pendidikan Dasar yang merupakan tugas dan tanggung jawab satuan pendidikan dibebankan pada APBS masing-masing satuan pendidikan yang bersumber dari Biaya Operasional Sekolah Nasional, Biaya Operasional Sekolah Daerah serta sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku.*